



P U T U S A N
NOMOR:206/PID/2011/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; - -----

Nama Lengkap : **SAIFUL Alias BARA Bin H. NURDIN.**

Tempat lahir : Makassar.

Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 12 Februari 1975.

Jenis Kelamin : Laki- laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan. Bontomene No.2 Makassar.

Agama : I s l a m.

Pekerjaan : Juru parkir.

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh penasihat Hukum yaitu FRANGKY ASIRIE, SH Advokat & Penasehat Hukum pada kantor Advokat ” FRANGKY ASIRIE & Rekan yang berkantor di Jalan G. Lompobattang No.181 A Makassar, berdasarkan dengan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2011 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Mei 2011 No.103/Pid/ii/KB.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan;

1. Penyidik Polri sejak tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2010;



2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 07 Desember 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 18 Januari 2010;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Maret 2011;
6. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 10 Juni 2011;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2011;

PEGADILAN

TINGGI

tersebut ;-----

Telah

membaca ;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2011 No. 215/PEN.MAJ/2011/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan

ti daknya ????...

Hal. 2 dari 16 hal. Put.No.206/PID/2011/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara tersebut;-

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2010, No. REG. PERK:PDM-91/Pel/Ep.2/12/2010. -----

Dakwaan

KESATU:

---- Bahwa ia terdakwa **SAIFUL Alias BARA Bin H. NURDIN** pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekitar jam 19.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2010 atau dalam tahun 2010, bertempat di jalan Ce'la- Ce'la Kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, yaitu terdakwa kapasitasnya bukan pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya saksi SUWARDI dan saksi FIRMAN (keduanya berkas terpisah) jika keduanya mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli melalui terdakwa yang sebagai perantara sehingga anggota unit

Hal. 3 dari 16 hal. Put.No.206/PID/2011/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Polres pelabuhan Makassar ditempat, terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi SUWARDI dan saksi FIRMAN dimana pada awalnya saksi FIRMAN datang kerumah terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi IPPANG (belum tertangkap) dan tidak lama kemudian IPPANG mendatangi terdakwa sambil membawa 1 (satu) paket shabu-shabu dan setelah terjadi serah terima, IPPANG langsung meninggalkan rumah terdakwa dan sekitar 30 menit kemudian, saksi SUWARDI dan saksi FIRMAN mendatangi terdakwa untuk mengambil shabu-shabu pesanan mereka dan terdakwa mengatakan jika shabu-shabu tersebut ada didekat motor dan setelah saksi SUWARDI dan FIRMAN mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kemudian pergi meninggalkan terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatastelah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dan Laboratorim Forensik Cabang Makassar dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 914/KNF/X/2010 tertanggal 21 Oktober 2010 yang dilakukan dan ditandatangani oleh Dra Sugiharti, Faizal Rachmat,ST Ariana Vira Testiani,S.Si dan Subono Soekiman dan diketahui oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar (Drs. Andi Firdaus) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Barang Bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0193 gram milik FIRMAN BIN DG>NGEMBA (berteman)

Hal. 4 dari 16 hal. Put.No.206/PID/2011/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SAIFUL ALS BARA BIN H.NURDIN pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan Kesatu, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golong I bukan tanaman** yitu terdakwa kapasitasnya **bukan** pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya saksi SUWARDI dan saksi FIRMAN (keduanya berkas terpisah) jika keduanya mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli melalui terdakwa yang sebagai perantara sehingga anggota unit narkotika Polres pelabuhan Makassa melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan interogasi ditempat, terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi SUWARDI dan saksi FIRMAN dimana awalnya saksi FIRMAN datang kerumah terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket



shabu-shabu kepada terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi IPPANG (belum tertangkap) dan tidak lama kemudian IPPANG mendatangi terdakwa sambil membawa 1 (satu) paket shabu-shabu dan setelah terjadi serah terima, IPPANG langsung meninggalkan rumah terdakwa dan sekitar 30 menit kemudian, saksi SUWARDI dan saksi FIRMAN mendatangi terdakwa untuk mengambil shabu-shabu pesanan mereka dan terdakwa mengatakan jika shabu-shabu tersebut ada didekat motor dan setelah saksi SUWARDI dan FIRMAN mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kemudian pergi meninggalkan terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 914/KNF/X/2010 tertanggal 21 Oktober 2010 yang dilakukan dan ditandatangani oleh Dra Sugiharti, Faizal Rachmad, ST. Ariana Vira Testiani, S.Si dan Subono Soekiman dan diketahui oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar (Drs. Andi Firdaus) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Barang Bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0193 gram milik FIRMAN BIN DG. NGEMBA (berteman) adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal



112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SAIFUL ALS BARA BIN H.NURDIN pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan Kesatu, ***tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman*** yaitu terdakwa kapasitasnya *bukan* pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya saksi SUWARDI dan saksi FIRMAN (keduanya berkas terpisah) jika keduanya mendapat shabu-shabu dengan cara membeli melalui terdakwa yang sebagai perantara sehingga anggota unit narkotika Polres Pelabuhan Makassar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan interogasi ditempat, terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi SUWARDI dan saksi FIRMAN dimana pada awalnya saksi FIRMAN datang kerumah terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi IPPANG (belum tertangkap) dan tidak lama kemudian IPPANG mendatangi terdakwa sambil membawa 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu da setelah terjadi serah terima, IPPANG langsung meninggalkan rumah terdakwa dan sekitar 30 menit kemudian, saksi SUWARDI dan saksi FIRMAN mendatangi terdakwa untuk mengambil shabu-shabu pesanan mereka dan terdakwa mengatakan jika shabu-shabu tersebut ada di dekat motor dan setelah saksi SUWARDI dan FIRMAN mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kemudian pergi meninggalkan terdakwa .

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah di lakukan uji Laboratoris Kriminalistik dan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan di peroleh hasil sebagai berikut :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 914/KNF/X/2010 tertanggal 21 Oktober 2010 yang dilakukan dan ditandatangani oleh Dra Sugiharti, Faizal Rachmad, ST Ariana Vira Testiani, S.Si dan Subono Soekiman dan diketahui oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar (Drs. Andi Firdaus) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Barang Bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0193 gram milik FIRMAN BIN DG.NGEMBA (berteman) adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 03 Mei 2011, Reg.Perk. No: PDM-93/Pel/Ep.2/12/2010 menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan

Hal. 8 dari 16 hal. Put.No.206/PID/2011/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai

berikut; - - - - -

- - - - -

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL Alias BARA Bin H. NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **SAIFUL Alias BARA Bin H. NURDIN**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
1 (satu) paket shabu-shabu dalam bungkus plastik bening.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Mei 2011, Nomor: 1826/PID.B/2010/PN.Mks telah memberikan putusan terhadap
Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai



berikut :- -----

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL Alias BARA Bin H. NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalagunaan Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket shabu-shabu dalam bungkus plastik bening dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Mei 2011, Nomor:1826/PID.B/2010/PN.Mks tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding tanggal 12 Mei 2011, yang dibuat oleh TASWIN, SH, MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2011 yang di buat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri



Makassar;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Mei 2011 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Mei 2011 dan salinannya telah disampaikan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2011 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah di beritahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2011 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2011, masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga permintaan Banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tidak terdapat hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Mei 2011, Nomor: 1826/PID.B/2010/PN.Mks yang dimohonkan Banding tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memoro Bandinnya tanggal 31 Mei 2011 telah mengemukakan dalam memori Bandinnya

Hal. 11 dari 16 hal. Put.No.206/PID/2011/PT.Mks



yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam diktumnya (pada halaman 21) memutuskan terhadap uraian unsur “yang tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual – beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1”

adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa tidak pernah menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual – beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, karena barang bukti tersebut adalah milik FIRMAN Bin DG NGEMBA berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.LAB : 914/KNF/X/2010 tertanggal 21 September 2010. Dan kemudian dijual dan dipasarkan oleh FIRMAN Bin Dg NGEMBA dan SUARDI Bin Dg LONTANG..
- b. Terdakwa tidak pernah memiliki sabu - sabu seberat 1,0193 gram, diktumnya (pada halaman 23) karena berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 914/KNF/X/2010 tertanggal 21 September 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Drs.Andi Firdaus dengan Pemeriksa Dra.Sugiharti, Faizal Rachmas Sti, Hasura Mulyani Amd, dan Arianata Vira T, T,Si, yang kesimpulannya yaitu barang bukti



berupa kristal bening milik **FIRMAN Bin DG NGEMBA terbukti urine** positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor 61 lampiran UU. RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas sama sekali tidak melihat fakta hukum yang ada, karena walaupun berkas perkara Firman Bin Dg Ngemba dan Swardi Bin Dg Lontang terpisah penuntutannya, Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, tidak pernah mau tahu bahwa barang bukti tersebut milik Firman Bin Dg Ngemba terbukti dengan surat penetapan status barang bukti sitaan Narkotika Nomor : B.30/R.4.10.7/EPP/11/2010 oleh Kacabjari Pelabuhan Makassar tertanggal 01 November 2010 dan Penetapan Pengadilan Negeri Makassar No.1305/Pen.Pid/2010/PN.Mks tertanggal 28 Oktober 2010.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan dari pada saksi yang pada intinya menyatakan bahwa barang bukti Shabu-shabu seberat $\pm 0,0140$ gram adalah milik Firman Bin Dg. Ngemba, yang dihukum hanya 5 tahun sama dengan hukuman Terdakwa yang tidak mencerminkan keadilan yang hakiki.

Menimbang, bahwa dari alasan banding tersebut
Penasihat Hukum
Terdakwa meminta supaya Terdakwa dibebaskan dari
segala dakwaan Jaksa



Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti alasan banding Terdakwa tersebut dan menghubungkan berkas perkara Terdakwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Mei 2011, Nomor:1826/PID.B/2010/PN.Mks, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan banding Terdakwa tersebut karena terbukti Terdakwa sebagai perantara sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga Pengadilan Tinggi sependapat mengenai pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa, hingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Mei 2011, Nomor:1826/PID.B/2010/PN.Mks, tersebut patut dikuatkan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penahanan terhadap Terdakwa perlu dipertahankan;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 14 dari 16 hal. Put.No.206/PID/2011/PT.Mks



1. Menerima permintaan banding dari Panasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Meguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Mei 2011, Nomor:
1826/PID.B/2010/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal, **11 Juli 2011** oleh kami **A. K. PARUASAN, SH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar bertindak sebagai ketua majelis, **Hj, ROSMINA AGUS, SH. MH** dan **IDA BAGUS PUTU MADEG, SH,MH** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SAPARUDDIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.- - - - -

HAKIM – HAKIM ANGGOTA
MAJELIS

ttd

Hj, ROSMINA AGUS, SH. MH

HAKIM KETUA

ttd

A. K.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PARUASAN, SH

ttd

IDA BAGUS PUTU MADEG, SH,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAPARUDDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)